

PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Meilindasari Mulyana

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Sesuai dengan hak konstitusionalnya, penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan keistimewaan yang sama dengan warga negara lainnya, salah satunya adalah hak internal atas pekerjaan yang layak. Namun, karena diskriminasi sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas, hak atas pekerjaan ini terancam. Penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan untuk kesempatan kerja, dimana dinyatakan bahwa mereka yang dianggap sehat jasmani dan rohani bukanlah penyandang disabilitas, maka secara umum dinyatakan bahwa mereka yang menyandang disabilitas bukanlah individu yang sakit melainkan orang dengan kebutuhan khusus yang memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang terhormat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode penelitian yuridis normative, dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat kualitatif. Pada hakikatnya penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan hukum untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti yang tercantum dalam pasal 67 ayat (1) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengingat bahwa bentuk diskriminasi ini menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan bahwa ada sejumlah besar penyandang disabilitas, pemerintah telah menyusun rencana untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa individu tersebut mendapatkan pekerjaan yang terhormat yang akan berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Kata kunci : Penyandang Disabilitas, Diskriminasi, Hak Asasi Manusia

Abstract

In accordance with their constitutional rights, persons with disabilities have the same position and privileges as other citizens, one of which is the internal right to decent work. However, because discrimination often occurs in the daily lives of persons with disabilities, this right to work is threatened. Persons with disabilities also face barriers to employment opportunities, where it is stated that those who are considered physically and mentally healthy are not persons with disabilities, so in general it is stated that those with disabilities are not individuals who are sick but people with special needs who have the same opportunities as other citizens. to get a respectable job. The method used in this research is to use analytical descriptive research specifications and normative juridical research methods, and the data used are secondary data in the form of qualitative primary, secondary and tertiary legal materials. In essence, persons with disabilities must obtain legal protection to obtain decent work, as stated in Article 67, Paragraph 1, of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Given that this form of discrimination makes it difficult for people with disabilities to get jobs and that there are a large number of people with disabilities, the government has devised a plan to deal with this problem and ensure that the individual gets a respectable job that will contribute to their overall well-being.

Keywords: Persons with Disabilities, Discrimination, Human Rights

I. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia harus memiliki status, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara biasa (non disabilitas) sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Selain itu, penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai praktik diskriminatif, khususnya berbagai pelanggaran HAM.(Geminastiti Purinami A 2018)

Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Klausul ini dapat dilihat sebagai jaminan bahwa setiap orang berhak atas

kehidupan dan pekerjaan yang baik, tanpa memandang penampilan, warna kulit, ras, suku, atau pandangan agamanya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah Indonesia menghormati dan menghargai setiap warga negaranya.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat masyarakat yang tidak memperoleh haknya atas keadilan, pendidikan, kesehatan bahkan dalam mendapatkan pekerjaan, maka warga negara tersebut dapat memperjuangkan haknya kepada pemerintah, disisi lain, jika ada warga negara yang tidak menunaikan kewajibannya pada negara, maka negara berhak menjatuhkan sanksi kepada warga negara tersebut. Namun bukan hanya warga negara saja yang jika melanggar mendapatkan sanksi, negara atau pemerintahpun akan mendapatkan sanksi, hal ini dapat terjadi karena hukum sifatnya memaksa dan mengikat, sehingga mau tidak mau harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sanksi yang diberikan tergantung pada aturan atau hukum yang berlaku. Pada kenyataannya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai macam permasalahan saat ini, khususnya dalam mencari pekerjaan yang mana penerimaan pekerjaan saat ini sering kali membubuhkan Persyaratan kesehatan, baik fisik maupun mental yang mana syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para penyandang disabilitas bahkan cenderung mendiskreditkan penyandang disabilitas.

Konvensi Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Person With Disabilities* atau yang disingkat CRPD yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2011, telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Pengesahan CRPD menunjukkan dedikasi pemerintah dalam menegakkan, memajukan, dan melaksanakan hak-hak

penyandang disabilitas yang selanjutnya akan mampu menumbuhkan kemandirian dan kesejahteraannya.(Alia Harumdani Widjaja 2020) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, dan mendapat perlakuan sewenang-wenang, karena Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan integritas intelektual berdasarkan kesamaan fisik dengan yang lainnya. Maka kewajiban negara yang bersangkutan dengan CRPD ini adalah merealisasikan tentang pemenuhan hak-hak tersebut.

Menurut Petra W.B. Prakosa, Penyandang Disabilitas mempunyai ketidak sempurnaan sehingga dikecualikan dari penerimaan sosial yang utuh. Jauh dari tutur adil, diskriminasi masih saja didapatkan oleh Penyandang Disabilitas serta mendapatkan kedudukan yang berbeda didepan hukum. Hal ini menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai kalangan yang terpinggirkan dan seringkali sebagai korban kekerasan serta mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Hal ini disebabkan kurangnya kebijakan dan lemahnya perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas. Pada tahun 2015, WHO menyebutkan terdapat lebih dari 1 miliar penyandang disabilitas atau 15 persen lebih dari total populasi manusia di dunia. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang di perkirakan oleh WHO pada tahun 1970-an yang memperkirakan persentasenya hanya 10 persen. Sementara itu, Penyandang Disabilitas masih menghadapi tantangan terutama di bidang kesempatan kerja.

Demi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas, seharusnya pemerintah mempunyai seperangkat peraturan hukum yang seimbang dan tegas dalam

mengatur, perlindungan ini juga diperlukan dalam rangka melindungi para penyandang disabilitas dalam usahanya guna mencukupi keperluannya atas keadaan yang dapat memudaratkan penyandang disabilitas tersebut.

Berdasarkan pada hasil analisis di atas, diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah meratifikasi, selanjutnya disebut CRPD yang diatur dalam Undang-undang No 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pengesahan CRPD menunjukkan dedikasi pemerintah untuk membela, memajukan, dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas, yang selanjutnya akan memungkinkan mereka untuk hidup mandiri dan menikmati kesejahteraan.

Namun dalam prakteknya kebijakan tersebut belum teraplikasikan secara optimal, penyandang disabilitas seharusnya tetap mendapatkan hak konstitusionalnya, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempekerjakan paling sedikit 2% (Dua Persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Namun dalam praktiknya, peraturan tersebut tidak berjalan lancar karena adanya hambatan dari pemerintah mengenai anggaran dana yang harus dikeluarkan dan harus adanya pelatihan khusus terlebih dahulu (Muhammad Rijal Al-Ghazali.2022.*Hasil Wawancara Pribadi*; 3 Juni 2022, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang). Penyandang disabilitas kerap terpinggirkan karena kondisi fisik dan psikologis. Posisinyayang mempunyai keperluan berlainan perlu memperoleh atensi dari semua institusi

pemerintah, sehingga keperluan itu mampu terwujud.(Alia Harumdani Widjaja 2020)

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis yang memberikan gambaran pada permasalahan yang dan dianalisa berdasarkan teori hukum dan praktiknya pada hukum positif yang berkaitan. Metode pendekatan yang digunakan berupa yuridis normatif dengan didukung oleh yuridis empiris.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kontrak kerja juga dikenal sebagai perjanjian kerja menetapkan persyaratan kerja dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Menurut Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan pemerintah harus menetapkan upah minimum sesuai dengan persyaratan taraf hidup yang wajar dengan tetap memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat mencakup upah minimum federal dan upah minimum per provinsi, wilayah, atau kota.

Penyandang Disabilitas diatur oleh hukum, mereka berhak mengambil tindakan hukum dalam situasi ini. Oleh karena itu, tidak adil jika undang-undang atau peraturan melarang Penyandang

Disabilitas mengambil bagian dalam kehidupan sosial, pemerintahan, dan berbangsa. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Satjipto Raharjo, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk membela hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menggunakan semua hak yang sah. Apalagi saat menempuh jalur hukum, penyandang disabilitas terkadang dipandang tidak cakap secara hukum. Karena itu penyandang disabilitas tidak dapat memperoleh pekerjaan yang layak, beresiko kehilangan haknya, dan menghadapi bahaya diperlakukan tidak adil di masyarakat. Pekerja Penyandang Disabilitas sendiri mendapatkan perlindungan hukum dalam Pasal 86 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur bahwa setiap pekerja berhak untuk:

- a. Keselamatan dan Kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Disebutkan dalam Pasal 86 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas, maka bisa dikatakan teori yang relevan dalam hal ini adalah teori keadilan yang disebutkan oleh Aristoteles. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Dalam hal mendapatkan pekerjaan, berlaku juga Pasal 14 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam menjamin hal itu. Undang-Undang menetapkan bahwa kuota orang dengan disabilitas adalah 1% yang artinya perusahaan diharuskan mempekerjakan satu orang disabilitas untuk setiap 100 karyawan. Pasal 5 Undang-Undang tersebut juga mengatur ; pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. (Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto 2017)

2. Undang-Undang No.19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas . Mulai dari kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan lainnya, hingga kebebasan dari eksploitasi, agresi, dan perlakuan sewenang-wenang. Penyandang disabilitas juga berhak untuk diperlakukan dengan hormat atas integritas tubuh dan mentalnya atas dasar kesetaraan dengan orang lain, termasuk hak atas pelayanan dan perlindungan sosial dalam rangka kemandirian dan dalam keadaan darurat.

Dalam praktik Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, negara-negara peserta harus menerapkan hak-hak yang digariskan dalam konvensi dengan memodifikasi undang-undang, peraturan, dan praktik mereka untuk menghapus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Disebutkan dalam teori HAM menurut John Locke Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara

alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke semua aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

3. Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemenuhan merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Rumusan pengertian ini memperjelas bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak tersebut pelaksanaannya juga harus dikendalikan, jika pelaksanaannya dapat dikendalikan maka akan membawa kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini mencakup berbagai aturan, seperti menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang memadai, menghormati dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, dan memastikan kesempatan yang sama bagi mereka di semua aspek administrasi pemerintah negara bagian dan local. Tingkat penghidupan penyandang disabilitas yang lebih adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat merupakan tujuan pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak-haknya. Pelaksanaan dan penegakan hak juga bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penyalahgunaan dan eksploitasu, pelecehan, dan segala bentuk diskriminasi lainnya, serta dari pelanggaran hak asasi manusia.

B. Permasalahan Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Haknya Untuk Mendapatkan Pekerjaan

Penyandang Disabilitas merasa sulit mendapatkan pekerjaan karena diskriminasi yang mereka hadapi seperti diskriminasi ras, suku, agama, maupun diskriminasi lainnya. Padahal, menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap Tenaga Kerja Memiliki Hak dan Kesempatan yang Sama untuk memilih, mendapatkan, atau mengubah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun luar negeri”. Hak yang sama berlaku untuk semua orang dan Hak Asasi Manusia bersifat Universal dan tidak dibatasi oleh penampilan, warna kulit, ras, suku atau keyakinan agama. Semua individu di seluruh dunia berhak atas hak asasi manusia. Demikian juga mereka yang cacat berhak atas hak yang sama seperti orang lain. Akibatnya kewajiban lain yang dimiliki setiap manusia adalah menghormati hak-hak penyandang disabilitas. Pada kenyataannya prasangka terhadap penyandang disabilitas masih ada. Karena penyandang disabilitas dipandang sebagai beban masyarakat dan tidak mampu hidup mandiri.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas bahkan dalam perusahaan BUMN, termasuk diskriminasi di berbagai bidang pekerjaan seperti terbatasnya kesempatan kerja karena hanya pekerjaan atau jabatan tertentu yang dirancang untuk penyandang disabilitas, kesenjangan antar kompetensi yang ditentukan pengguna, dan persyaratan pekerjaan, informasi yang terbatas tentang pasar kerja, kurangnya Pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan kerja yang menantang karena masalah aksesibilitas.(Zulfah Latuconsina 2014)

C. Upaya Penyelesaian Perlakuan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Hal Mendapatkan Pekerjaan

Perlindungan gangguan untuk pekerjaan berada di bawah bidang hak yang harus diberikan secara tidak terbatas kepada semua orang. Namun pada kenyataannya, banyak orang kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya tekanan pemerintah untuk menerapkan perlindungan pengawasan di Indonesia, khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas seringkali menerima perlakuan yang berbeda terkait dengan hak mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terhormat dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, hal ini mungkin disebabkan oleh pandangan orang yang berbeda tentang kesehatan fisik dan mental penyandang disabilitas. salah satu faktor yang menimbulkan anggapan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kategori defisit kesehatan yang mengecualikan penyandang disabilitas, khususnya di ranah serikat pekerja. Begitu banyak bisnis berjuang begitu lama untuk mengabaikan keterampilan atau kualitas seorang penyandang disabilitas.

Walaupun tidak semua penyandang disabilitas kurang mampu bekerja, namun banyak yang mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan pemberi kerja tepat waktu dan akurat, yang dapat mendukung perekonomian negara. Meskipun Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selama ini telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan kehidupan modern dan ekonomi global, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk bergerak ke arah negara-negara berkembang lainnya di kawasan

Asia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Negara Republik Indonesia telah melakukan upayanya sendiri untuk memajukan pertumbuhan, dan dia telah berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian untuk memberikan taraf hidup yang tinggi bagi semua orang. Tanpa sepatah kata pun perlawanan, ekonomi rakyat Indonesia mengarah pada pemerataan sosial dan kekayaan.

Negara wajib menetapkan dan melaksanakan suatu prinsip yang harus dianut oleh bangsa itu, yaitu melindungi segenap rakyatnya, karena bangsa itu menghendaki adanya kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi internal untuk memperoleh hak yang sama guna dapat memperoleh pekerjaan yang terhormat agar dapat memenuhi perekonomian dalam kehidupannya. Namun, upaya ini juga membutuhkan partisipasi banyak pihak, dan bantuan dan dukungan dari pemerintah akan selalu dibutuhkan. Selain itu, setiap masyarakat mulai dari kelas menengah ke bawah hingga kelas atas wajib membantu memberikan dukungan, dan partisipasi penyandang disabilitas juga sangat penting untuk pembangunan kesejahteraan.

Oleh karena itu, tidak ada penjelasan tunggal tentang proses pertumbuhan kesejahteraan sosial di republik Indonesia melalui serikat pekerja. Penyandang disabilitas termasuk di dalamnya. Dan pemerintah Indonesia tentunya harus memperhatikan langkah-langkah untuk melindungi penyandang disabilitas di serikat pekerja. karena masih banyak pengangguran dan angka itu terus bertambah. Sangat jelas dari undang-undang yang berlaku bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas pekerjaan yang bebas dari diskriminasi. Jika suatu undang-undang membatasi hak asasi manusia sekaligus

membuat pengecualian bagi mereka yang memiliki kecacatan yang sama.

Temuan studi menunjukkan bahwa, secara umum, individu dengan disabilitas intelektual dipekerjakan, tergantung pada ketersediaan pelatihan keterampilan kerja yang sesuai. Penyandang Disabilitas ringan yang mendapatkan pelatihan yang konsisten dan bantuan individual dapat berfungsi secara mandiri di lembaga formal. Semua hak dan kewajiban tunduk pada batasan yang sama dan berlaku untuk orang biasa, tetapi di beberapa organisasi, nilai keadilan ditentukan oleh bakat yang dimiliki seseorang. Selain kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas di tempat kerja, diperlukan upaya yang cukup besar dari berbagai pihak terkait, seperti keluarga dan tempat kerja mereka, agar kemandirian kerja mereka dapat terus berlanjut tanpa hambatan. Untuk mengembangkan optimalisasi kemandirian penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan diperlukan adanya perlakuan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan program pelatihan keterampilan kerja yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan mereka dengan peluang kerja potensial bagi penyandang disabilitas.
2. Mengembangkan pemahaman mengenai kondisi penyandang disabilitas dengan Teknik pelatihan “taks analysis” pada instruktur pelatihan kerja seperti pada Lembaga Dinas Sosial atau Lembaga pelatihan lainnya.
3. Sosialisasi Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada dunia usaha dan masyarakat sehingga dapat memberi pengakuan yang semestinya terhadap hak-hak dasar penyandang disabilitas.

4. Akomodasi kerja bagi penyandang Disabilitas.(Nani Nur'aeni 2019)

Cara-cara alternatif ini seharusnya dapat meningkatkan hak-hak sosial warga penyandang disabilitas dalam hal perlindungan. Pemecahan Masalah tersebut memberikan perlindungan terbaik bagi penyandang disabilitas intelektual, hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dan pembinaan antara lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan keluarga.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Terkait dengan pengaturan Hak Penyandang Disabilitas, ada banyak jenis aturan yang dapat digunakan untuk mengatur hak-hak penyandang disabilitas, mulai dari perjanjian internasional, undang-undang, dan kontrol kota. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan aksesibilitas yang sama untuk semua fasilitas umum dan fasilitas sosial, namun peraturan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Hak-hak penyandang disabilitas terkait dengan mencari pekerjaan dan menggunakan fasilitasnya telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pekerjaan harus mendapatkan perlakuan khusus yang lebih besar dibandingkan dengan mayoritas pegawai biasa. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan khusus sesuai dengan Pasal 5 ayat 3 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang dimiliki pekerja penyandang, sehingga membutuhkan perlindungan tambahan.

3. Mengingat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan di hampir setiap lokasi pemerintah wajib menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas dalam penghentian kegiatan karena keberadaannya dan kerentanan terhadap perawatan, yang mencegah mereka untuk menggunakan haknya. Menurut konstitusi, penyandang Disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

B. Saran

1. Upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap penyandang Disabilitas adalah dengan cara memberikan perlindungan secara penuh dan setara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU No. 8 Tahun 2016 yaitu untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Maksud dengan setara disini adalah menempatkan penyandang disabilitas setara atau sejajar dengan orang non disabilitas atau dengan istilah memanusiakan manusia (memanusiakan penyandang disabilitas)
2. Seharusnya, didalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Ketenagakerjaan ada sanksi yang mengatur untuk perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang tidak mempekerjakan penyandang Disabilitas berupa sanksi administrasi dicabut agar penyandang disabilitas

juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan non disabilitas.

3. Pemerintah seharusnya menegakkan hal Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia karena semua itu tanggung jawab pemerintah terutama negara sesuai dengan Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia 1945. Juga secara rutin menggelar bursa kerja khusus penyandang Disabilitas dan menggelar pameran produk karya Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, *“Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”* Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.

Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, Noorochmat Isdaryanto, *“Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan”*, Volume 28, Nomor 1, 2017.

Geminastiti Purinami A, *“Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja”*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 1, Nomor 3, Desember 2018.

Nani Nur'aeni, *“Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dan Lapangan Kerja”*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 4 Nomor 2, Maret 2019.

Zulfah Latuconsina, *“Afirmasi Kebijakan Pemerintah dalam Fasilitasi Kerja bagi Penyandang Disabilitas”*, Volume 9, Nomor 2, 2014.